



PUTUSAN

NOMOR : 86/B/2019/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

SUCIPTO, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sekretaris Desa, Desa Krandan, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Tempat tinggal : Desa Krandan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018, telah memberikan kuasa kepada : MUBASSIRIN, SH. Dan MOH. AGUS PRASETIYO, SH, Kesemuanya Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “MUBASSIRIN, S.H. & REKAN”, beralamat di Jl. Kampus Raya II No.02 Pati, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati – Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;-----

-----M E L A W A N -----

FATKUR ROHMAN Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Krandan RT. 002 RW. 002. Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan : Karyawan Swasta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK/FJP/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 telah memberikan kuasa kepada: REZKY TAMELAH, S.H., M.H.,

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OKTA ADI NUGROHO, S.H., M.H., dan RIZKY AULIANDI,
S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor
Hukum Fiat Justice & Partners, Jalan Pamularsih No. 79
Semarang; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /**
PENGUGAT .-----

KEPALA DESA KRANDAN, Tempat Kedudukan : Krandan RT 02 RW
02 Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati,
Provinsi Jawa Tengah; Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 21 Mei 2018 telah memberikan kuasa kepada :-
DION SUKMA MARHAENDRA, SH.MH. dan NURUL
ARIFIN SUYANTO, SH.MH, Kesemuanya
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Advokat/Konsultan Hukum, pada "ANTASENA LAW
OFFICE" beralamat di Jl. Taman Puri Sartika Blok C No.189
AB Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota
Semarang; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING / TERGUGAT .-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 86/ PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 12 Maret 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No:
60/G/2018/PTUN . SMG tanggal 27 Nopember 2018;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 60 /PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/ G / 2018 / PTUN. SMG tanggal 27 Nopember 2018, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian.-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018.-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto Sebagai Sekretaris Desa Desa Krandan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tertanggal 07 April 2018.-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 539.500,- (Lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/G/2018/PTUN. SMG. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi prinsipal, Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 60/G/2018/PTUN - SMG tanggal 5 Desember 2018 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Turut Terbanding dan Penggugat / Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding masing – masing tertanggal 7 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi II telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Desember 2018 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Tergugat / Turut Terbanding masing – masing tertanggal 21 Desember 2018 -----

Menimbang , bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi II memberikan tambahan memori banding tertanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Januari 2019 dan selanjutnya Salinan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dan Tergugat / Turut Terbanding

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing tanggal 11 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Januari 2019 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 86/G / 2018 / PTUN - SMG telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN –SMG. Akan tetapi Kuasa Pembanding / Intervensi II , Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat tidak hadir untuk melihat berkas perkara (inzage)pada tanggal 5 Maret 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2018, sehingga karenanya permohonan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 5 Desember 2018, adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018 yang dimohonkan banding, yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat - surat dan saksi-saksi

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan,
Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa / gugatan
Penggugat a quo, adalah Surat Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor :
141.32/12/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto sebagai Sekretaris
Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati tertanggal 07 April
2018 (vide bukti T.II-1) ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan hukum yang mendasari
gugatan a quo, sesuai dengan dalil-dalil gugatannya dan juga menjadi
dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang yang mengabulkan gugatan penggugat tersebut, pada
pokoknya didasarkan atas persoalan tentang uji kompetensi
pengoperasikan komputer bagi bakal calon perangkat desa, yang
dianggap cacat hukum, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum
pada pokoknya :

- bahwa dengan diharuskannya penggugat mengikuti uji kompetensi
computer oleh panitia berdasarkan Tata Tertib Pengisian Perangkat
Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Tahun 2018,
panitia telah melanggar Perbup No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Perbup No. 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda
Pati No. 2 Tahun 2015, yaitu pasal 15 ayat 10, karena seharusnya yang
mengikuti ujian hanyalah yang belum memiliki sertifikat komputer (vide
dalil gugatan penggugat angka 10), sedangkan penggugat telah
memiliki ijazah/sertifikat/surat lulus computer yang diterbitkan oleh
satuan pendidikan yang terakreditasi (vide dalil gugatan angka 8) ;-----
- bahwa lembaga yang ditunjuk panitia pengisian perangkat desa untuk
melakukan uji kemampuan pengoperasikan computer, yaitu CV. Pati

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medianet, merupakan lembaga yang tidak terdaftar dalam data lembaga kursus dan pelatihan Kabupaten Pati dan juga tidak terakreditasi oleh badan/lembaga akreditasi nasional sesuai dengan perundang-undangan (vide dalil gugatan angka 11);-----

- bahwa tindakan panitia pengisian perangkat desa dalam melaksanakan uji kemampuan computer terhadap seluruh calon perangkat desa, baik yang memiliki maupun tidak memiliki ijazah/sertipikat/lulus computer, tanpa ada permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan, tidak memenuhi maksud sebagaimana diperintahkan dalam pasal 15 ayat (11) Perbup Pati No. 8 Tahun 2016, sehingga secara prosedur telah cacat hukum (vide hal 100 putusan PTUN);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kepentingan hukum yang dirugikan penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018, tanggal 07 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati (vide bukti T II-1), obyek sengketa a quo, adalah tidak ada relevansinya dengan persoalan uji kompetensi mengoperasikan computer bagi bakal calon perangkat desa, karena kepentingan yang dirugikan, berupa kehilangan kesempatan penggugat menjadi perangkat desa, atau gagalnya penggugat diangkat sebagai perangkat desa jabatan Sekretaris Desa tersebut, adalah dikarenakan berdasarkan hasil seleksi / penilaian ujian tertulis dan penskoran

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah pendidikan dan skor pengabdian calon perangkat desa, ternyata Penggugat hanya memperoleh jumlah skor 15 (lima belas), sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh jumlah skor 16 (enam belas), merupakan jumlah skor tertinggi atau ranking tertinggi (vide bukti T.II-25, T.II-26), bukanlah disebabkan oleh persoalan uji kompetensi mengoperasikan computer bagi bakal calon perangkat desa oleh lembaga yang ditunjuk oleh panitia pengisian perangkat desa, atau dikarenakan pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan computer terhadap seluruh bakal calon tersebut tanpa ada permintaan dari Panitia Pengawas Kecamatan (vide hal 100 putusan PTUN) ;-----

- Bahwa pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan computer terhadap seluruh bakal calon, sesuai dengan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Krandan (vide bukti TI-1), dilaksanakan sebelum tahapan seleksi ujian tertulis dan penskoran ijazah pendidikan dan pengabdian calon perangkat desa, yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa yang ternyata penggugat sendiri dinyatakan lulus uji kompetensi computer tersebut (vide bukti TI-9), sehingga penggugat bisa mengikuti tahapan seleksi ujian tertulis dan penskoran, akan tetapi hasil seleksi ujian tertulis dan penskoran penggugat tidak memperoleh jumlah skor tertinggi (vide bukti T.II-25, T.II-26), kalah dengan Tergugat II Intervensi yang memperoleh skor tertinggi , sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor : 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor :2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Tergugat II Intervensi berhak untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa ;-----
- Bahwa dengan lulusnya uji kompetensi computer tersebut, maka penggugat senyatanya tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan uji kompetensi computer tersebut,, sehingga karenanya persoalan uji kompetensi computer tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji keabsahan Keputusan Kepala Desa Krandan Nomor : 141.32/12/2018 tanggal 07 April 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Sucipto sebagai Sekretaris Desa Krandan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati (vide bukti T.II-1), obyek sengketa a quo, sehingga karenanya gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri sengketa ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan pada bagian akhir putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding, adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka semua biaya sengketa yang timbul pada kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pemanding ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 60/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

DEMIKIANLAH, putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari SENIN tanggal 22 April 2019 oleh kami H. Oyo Sunaryo, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. Achmad Hari Arwoko, SH.MH dan H.Ishak Lanap, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 29 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUSLEH, selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

H. OYO SUNARYO, SH.MH

H. ISHAK LANAP, SH.

Panitera Pengganti,

MUSLEH, SH.

Putusan Perkara Nomor : 86/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 61.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 173.000,-</u>
Jumlah :.....	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)